



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suriyana Als Suci;
Tempat lahir : Hops Besar Ktn (Muaro Jambi).;
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Juni 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tangkit Baru RT 001 / RW 001 Kel. Tangkit Baru Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
5. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021;
6. Ditahan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret sampai dengan tanggal 3 April 2021;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Drs. Annur Syaifuddin, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepulauan Riau, yang beralamat di Jalan Tugu Pahlawan, Nomor 10,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjungpinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 45/PPH/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Tpg., pada tanggal 23 Maret 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIYANA Als SUCI terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIYANA Als SUCI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini :
 - 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dibungkus plastik bening.
 - 1 (satu) Set alat hisap sabu/ bong.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone Android Merk Xiaomi warna putih-Gold.Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa SURIYANA Als SUCI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Pertama :

Primair :

Bahwa terdakwa Suriyana Als Suci dengan saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Kp. Kamboja Dalam Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim (diberkas secara terpisah) menghubungi dan mengajak Titok untuk membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jie dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), Titok menyetujuinya. Untuk pembelian sabu-sabu tersebut saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim mengeluarkan uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Titok Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Setelah Titok membeli sabu-sabu, sekira pukul 20.30 WIB saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim mengajak Hendra ke rumah Titok di Jl. Yossudarso Tg. Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan untuk memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu. Selanjutnya Titok membagi sisa pemakaian sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket diserahkan kepada saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim dan 1 (satu) satu paket untuk Titok.
- Kemudian saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim memberikan sedikit sabu-sabu miliknya kepada Hendra. Selanjutnya saksi Raja Sabbih

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Nurhakim Als Hakim pulang ke rumahnya. Saat di rumahnya, saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim menghubungi terdakwa Suriyana Als Suci dan mengajak terdakwa Suriyana Als Suci untuk mengkonsumsi sabu.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim menuju kost terdakwa Suriyana Als Suci di Pasar Baru Tanjung Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan untuk mengkonsumsi sabu bersama terdakwa Suriyana Als Suci. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama terdakwa Suriyana Als Suci, saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim membungkus kembali sisa sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket kecil dengan plastik bening kemudian menyerahkan sabu-sabu beserta 1 (satu) set alat penghisap sabu atau bong kepada terdakwa Suriyana Als Suci yang rencananya untuk dikonsumsi bersama lagi pada keesokan harinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB anggota Polres Bintan saksi Herwin dan saksi Bintan Syahputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suriyana Als Suci di Kp. Kamboja Dalam Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan. Kemudian anggota Polres Bintan saksi Herwin dan saksi Bintan Syahputra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Suriyana Als Suci, dalam penggeledahan tersebut di temukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih gold dan 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 318/10260.00/2020 tanggal 30 Oktober 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang yang ditandatangani oleh Ade Irma Susanti, S.Kom selaku Manager Operasional Cabang dan Pindo Trinando, SH selaku Penimbang atas nama Suriyana Als Suci dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening :

Paket	Berat Kotor	Berat Bersih
Paket 1	0.14 gr	0.07 gr
Paket 2	0.12 gr	0.07 gr

- Bahwa terdakwa Suriyana Als Suci tidak memiliki ijin dari instansi/ pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 1446/NNF/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti milik Suriyana Als Suci dengan Nomor 2421/2020/NNF berupa Kristal Putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Suriyana Als Suci dengan saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 atau setidaknya dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Kp. Kamboja Dalam Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim (diberkas secara terpisah) menghubungi dan mengajak Titok untuk membeli sabu sebanyak ½ (satu per dua) jie dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), Titok menyetujuinya. Untuk pembelian sabu-sabu tersebut saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim mengeluarkan uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Titok Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Setelah Titok membeli sabu-sabu, sekira pukul 20.30 WIB saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim mengajak Hendra ke rumah Titok di Jl. Yossudarso Tg. Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan untuk memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu. Selanjutnya Titok membagi sisa pemakaian sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket diserahkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim dan 1 (satu) satu paket untuk Titok.

- Selanjutnya saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim pulang ke rumahnya. Saat di rumahnya, saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim menghubungi terdakwa Suriyana Als Suci dan mengajak terdakwa Suriyana Als Suci untuk mengkonsumsi sabu.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim menuju kost terdakwa Suriyana Als Suci di Pasar Baru Tanjung Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan untuk mengkonsumsi sabu bersama terdakwa Suriyana Als Suci. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama terdakwa Suriyana Als Suci, saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim membungkus kembali sisa sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket kecil dengan plastik bening kemudian menyerahkan sabu-sabu miliknya beserta 1 (satu) set alat penghisap sabu atau bong kepada terdakwa Suriyana Als Suci yang rencananya untuk dikonsumsi bersama lagi pada keesokan harinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB anggota Polres Bintan saksi Herwin dan saksi Bintan Syahputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suriyana Als Suci di Kp. Kamboja Dalam Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan. Kemudian anggota Polres Bintan saksi Herwin dan saksi Bintan Syahputra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Suriyana Als Suci, dalam penggeledahan tersebut di temukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih gold dan 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 318/10260.00/2020 tanggal 30 Oktober 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang yang ditandatangani oleh Ade Irma Susanti, S.Kom selaku Manager Operasional Cabang dan Pindo Trinando, SH selaku Penimbang atas nama Suriyana Als Suci dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening :

Paket	Berat Kotor	Berat Bersih
Paket 1	0.14 gr	0.07 gr
Paket 2	0.12 gr	0.07 gr

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Suriyana Als Suci tidak memiliki ijin dari instansi/ pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 1446/NNF/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti milik Suriyana Als Suci dengan Nomor 2421/2020/NNF berupa Kristal Putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Suriyana Als Suci pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Pasar Baru Tanjung Uban Kota Kec. Bintang Utara Kab. Bintang atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim (diberkas secara terpisah) menghubungi terdakwa Suriyana Als Suci dan mengajak terdakwa Suriyana Als Suci untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim menuju kost terdakwa Suriyana Als Suci di Pasar Baru Tanjung Uban Kec. Bintang Utara Kab. Bintang untuk mengkonsumsi sabu bersama terdakwa Suriyana Als Suci. Saat berada di kost terdakwa Suriyana Als Suci, saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat penghisap sabu atau bong. Kemudian saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim dan terdakwa Suriyana Als Suci mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membakarnya secara bergantian selanjutnya asapnya dihisap dan dikeluarkan kembali seperti orang merokok.

- Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama terdakwa Suriyana Als Suci, saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim membungkus kembali sisa sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket kecil dengan plastik bening kemudian menyerahkan sabu-sabu beserta 1 (satu) set alat penghisap sabu atau bong kepada terdakwa Suriyana Als Suci yang rencananya untuk dikonsumsi bersama lagi pada keesokan harinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB anggota Polres Bintan saksi Herwin dan saksi Bintan Syahputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suriyana Als Suci di Kp. Kamboja Dalam Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan. Kemudian anggota Polres Bintan saksi Herwin dan saksi Bintan Syahputra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Suriyana Als Suci, dalam penggeledahan tersebut di temukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih gold dan 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 318/10260.00/2020 tanggal 30 Oktober 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang yang ditandatangani oleh Ade Irma Susanti, S.Kom selaku Manager Operasional Cabang dan Pindo Trinando, SH selaku Penimbang atas nama Suriyana Als Suci dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening :

Paket	Berat Kotor	Berat Bersih
Paket 1	0.14 gr	0.07 gr
Paket 2	0.12 gr	0.07 gr

- Bahwa terdakwa Suriyana Als Suci tidak memiliki ijin dari instansi/ pihak yang berwenang untuk menyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/30/X/2020/KES tanggal 30 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh PS. Paur Kes Polres Bintan Roni Asrila Susanto atas pengajuan hasil pemeriksaan narkoba (urine test) menerangkan atas nama Suriyana Als Suci berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada hari Kamis 29 Oktober 2020 didapatkan hasil MET (Metamphetamine) : Positif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 1446/NNF/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti milik Suriyana Als Suci dengan Nomor 2421/2020/NNF berupa Kristal Putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bintang Syahputra., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti sekarang ini dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan saksi bersama rekan lainnya atau anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika dan saat ini saksi diperiksa sebagai Saksi Penangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB anggota Polres Bintang melakukan penangkapan sebelumnya terhadap Terdakwa di Kp. Kamboja Dalam Tanjung Uban Kota Kec. Bintang Utara Kab. Bintang. Kemudian anggota Polres Bintang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dalam pengeledahan tersebut di temukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih gold dan 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 20.00

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib saksi dan rekan menerima informasi terkait peredaran narkoba tepatnya di sekitar Kp. Kamboja dalam Tg, Uban Kota, atas informasi tersebut tim Sat Resnarkoba Polres Bintan dan Polsek Bintan Utara melakukan penyelidikan terhadap lokasi tersebut, ketika itu Tim melakukan penyelidikan dan mencurigai seorang perempuan yang melewati jalan Kp. Kamboja kemudian ditemukan seorang perempuan yang gelagatnya mencurigakan kemudian langsung ditangkap, setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dikantong celana bagian depan sebelah kiri dan ditemukan 1 (satu) unit hp android merk xiaomi warna putih-gold dikantong celana bagian depan sebelah kiri, yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut ia dapatkan atau dikasih dari saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim yang rencananya untuk dikonsumsi bersama lagi pada keesokan harinya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Raja Sabbih Nurhakim Als Hakim., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti sekarang ini diminta keterangan yaitu sehubungan dengan saksi bersama rekan lainnya atau anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 22.15 WIB saksi Rully sebagai anggota Polres Bintan bersama saksi Herwin melakukan penangkapan terhadap saksi di Pasar Baru Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan. Kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam pengeledahan tersebut di temukan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi redmi 9 warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB anggota Polres Bintan melakukan penangkapan sebelumnya terhadap saksi Terdakwa di Kp. Kamboja Dalam Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan. Kemudian anggota Polres Bintan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam pengeledahan tersebut di temukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih gold dan 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi menghubungi dan mengajak saksi Titok Sentana (diberkas secara terpisah) untuk membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jie dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), saksi Titok Sentana menyetujuinya. Untuk pembelian sabu-sabu tersebut saksi mengeluarkan uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Titok Sentana sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Titok Sentana membeli sabu-sabu, sekira pukul 20.30 WIB saksi mengajak saksi Hendra Mesti Saputra (diberkas secara terpisah) ke rumah saksi Titok Sentana di Jl. Yossudarso Tg. Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan untuk memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu. Selanjutnya saksi Titok Sentana membagi sisa pemakaian sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket diserahkan kepada saksi dan 1 (satu) satu paket untuk saksi Titok Sentana;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan sebagian sabu-sabu kepada saksi Hendra Mesti Saputra. Selanjutnya saksi pulang ke rumahnya. Saat di rumah saksi menghubungi Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB saksi menuju kost Terdakwa di Pasar Baru Tanjung Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan untuk mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa, saksi membungkus kembali sisa sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket kecil dengan plastik bening kemudian menyerahkan sabu-sabu beserta 1 (satu) set alat penghisap sabu atau bong kepada Terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi bersama lagi pada keesokan harinya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti sekarang ini dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB anggota Polres Bintan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kp. Kamboja Dalam Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan. Kemudian anggota Polres Bintan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dalam pengeledahan tersebut di temukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih gold dan 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;
- Bahwa saksi Raja ada menghubungi Terdakwa i dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB saksi Raja menuju kost Terdakwa di Pasar Baru Tanjung Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan untuk mengkonsumsi sabu bersama saksi. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama saksi Raja, saksi Raja membungkus kembali sisa sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket kecil dengan plastik bening kemudian menyerahkan sabu-sabu beserta 1 (satu) set alat penghisap sabu atau bong kepada Terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi bersama lagi pada keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tpg



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 318/ 10260.00/2020 tanggal 30 Oktober 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang yang ditandatangani oleh Ade Irma Susanti, S.Kom selaku Manager Operasional Cabang dan Pindo Trinando, SH selaku Penimbang atas nama Suriyana Als Suci dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening :

Paket	Berat Kotor	Berat Bersih
Paket 1	0.14 gr	0.07 gr
Paket 2	0.12 gr	1.7 gr

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 1446/NNF/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti milik Suriyana Als Suci dengan Nomor 2421/2020/NNF berupa Kristal Putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) Set alat hisab sabu/ bong;
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Xiaomi warna putih-Gold;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkani di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di tingkat penyidikan di kantor kepolisian, dan keterangan tersebut telah saksi-saksi dan Terdakwa baca terlebih dahulu, dan kemudian saksi-saksi dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti sebabnya ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB anggota Polres Bintan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kp. Kamboja Dalam Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan. Kemudian anggota Polres Bintan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dalam penggeledahan tersebut di temukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih gold dan 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;
- Bahwa saksi Raja ada menghubungi Terdakwa i dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB saksi Raja menuju kost Terdakwa di Pasar Baru Tanjung Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan untuk mengkonsumsi sabu bersama saksi. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama saksi Raja, saksi Raja membungkus kembali sisa sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket kecil dengan plastik bening kemudian menyerahkan sabu-sabu beserta 1 (satu) set alat penghisap sabu atau bong kepada Terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi bersama lagi pada keesokan harinya; Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan:
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 318/ 10260.00/2020 tanggal 30 Oktober 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang yang ditandatangani oleh Ade Irma Susanti, S.Kom selaku Manager Operasional Cabang dan Pindo Trinando, SH selaku Penimbang atas nama Suriyana Als Suci dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening :

Paket	Berat Kotor	Berat Bersih
-------	-------------	--------------



Paket 1	0.14 gr	0.07 gr
Paket 2	0.12 gr	1.8 gr

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 1446/NNF/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti milik Suriyana Als Suci dengan Nomor 2421/2020/NNF berupa Kristal Putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki dan menguasai narkotika;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya kata *setiap orang* tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu dalam perkara ini adalah Suriyana Als Suci yang diajukan sebagai Terdakwa, dan dalam persidangan, telah diperiksa dan diadili dalam perkara ini sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban Terdakwa atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Suriyana Als Suci membenarkan identitasnya, dan dapat memberikan jawaban secara kontinue dengan lancar, dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, jelas jika Terdakwa adalah orang atau manusia pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dengan kata *Setiap Orang* sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap penyalahgunaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua;

Ad.2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB anggota Polres Bintan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kp. Kamboja Dalam Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan. Kemudian anggota Polres Bintan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dalam penggeledahan tersebut di temukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih gold dan 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong. Bahwa saksi Raja ada menghubungi Terdakwa i dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB saksi Raja menuju kost Terdakwa di Pasar Baru Tanjung Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan untuk mengkonsumsi sabu bersama



saksi. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama saksi Raja, saksi Raja membungkus kembali sisa sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket kecil dengan plastik bening kemudian menyerahkan sabu-sabu beserta 1 (satu) set alat penghisap sabu atau bong kepada Terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi bersama lagi pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jika yang yang didapati dalam pengeledahan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam narkoba golongan I, Majelis Hakim akan memperhatikan yang menjadi bukti surat dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 1446/NNF/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti milik Suriyana Als Suci dengan Nomor 2421/2020/NNF berupa Kristal Putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain tujuan dan peruntukkan narkoba yang dilakukan seorang Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan perbuatan yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan seorang Terdakwa adalah dengan memperhatikan jumlah barang bukti yang diketemukan pada saat Terdakwa tersebut ditangkap, sehingga mengenai penerapan hukum dalam masalah narkoba ini harus betul betul cermat dan seksama, dan untuk mengisi " celah hukum" ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, yang dapat dijadikan sebagai acuan sebagai seorang penyalah guna narkoba, yaitu "*apabila pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1 (satu) hari*", dan apabila dikaitkan dengan perkara ini bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 untuk kelompok Metamphetamine (sabu) beratnya maksimal adalah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum menunjukkan bahwa penerapan hukum oleh Majelis Hakim bagi Terdakwa dalam perkara ini berkesesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, yaitu yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 318/ 10260.00/2020 tanggal 30 Oktober 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang yang ditandatangani oleh Ade Irma Susanti, S.Kom selaku Manager Operasional Cabang dan Pindo Trinando, SH selaku Penimbang atas nama Suriyana Als Suci dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening berat bersih paket 1, adalah 0,07 gram dan paket 2 adalah 0,09 gram, hal ini menunjukkan jika narkotika sabu-sabu untuk dipakai atau dipergunakan Terdakwa nantinya dengan saksi Raja adalah di bawah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diaknostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum terungkap pula jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa izin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dengan sabu seberat 0,07 gram dan 0,09 gram adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan saksi Rajai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di atas pun, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) Set alat hisap sabu/ bong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone Android Merk Xiaomi warna putih-Gold, karena masih bernilai ekonomis dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat karena narkotika ini hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas masyarakat, terganggunya kehidupan dimasyarakat, maka keberadaan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika sebagaimana tersebut diatas dikawatirkan akan membawa dampak negatif ditengah-tengah masyarakat dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti serta permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suriyana Als Suci tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) Set alat hisab sabu/ bong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Android Merk Xiaomi warna putih-Gold;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novarina Manurung, S.H., dan Muhammad Sacral Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota dibantu oleh Marni Hafti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Alinaex HSB, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novarina Manurung, S.H.,

Boy Syailendra, S.H.,

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)